BAB II
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Sejarah Singkat Perkembangan Investasi di Indonesia

Perkembangan investasi di Indonesia yang dimulai pada abad ke 17, mengingat saat itu "Indonesia" belum menjadi suatu negara kesatuan melainkan masih merupakan wilayah nusantara yang menjadi obyek kegiatan perdagangan negara negara Eropa, yang kemudian menjadi wilayah "jajahan" Belanda selama 3,5 abad dan jajahan bala tentara Jepang sekitar 3,5 tahun sampai kemudian Indonesia merebut kemerdekaannya pada tahun 1945 dan sampai saat saat ini. (Budhivaja, 2012:IV).

Sejarah investasi di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, pertama ialah pada kurun waktu pra kemerdekaan, yang dimulai pada abad ke 17 yang seiring dengan adanya revolusi industri di Eropa maka dalam masa tersebut berdatangan investor Eropa di Indonesia meskipun sifatnya mendekati cara "penjajahan" daripada investasi yang sebenarnya, karena mereka memerlukan koloni - koloni untuk memperoleh bahan mentah bagi industrinya yang sekaligus untuk memasarkan hasil produksinya. Adapun sektor yang dimasuki modal asing (Belanda) ialah perkebunan kelapa sawit, teh, karet dan seterusnya juga mulai digarap sektor pertambangan. Menyusul kemudian adanya hak atas tanah yang "diberikan" oleh Belanda kepada Negara Eropa lain, sehingga muncul perkebunan Inggris, Amerika, yang kemudian juga berinvestasi di bidang otomotiv (General Motor).

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Dengan adanya pendudukan Jepang tahun 1942 investasi terhenti sama sekali dan telah terjadi kemerosotan aset maupun kemampuan modal investor secara drastis. Pada era pasca kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1945. Penataan ketentuan perundangan tentang investasi diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) 1949, Undang - Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing yang berhasil sedikit demi sedikit menarik investor asing baik dari Amerika maupun Jepang, namun dengan tindakan nasionalisasi "sepihak" UU no.78/1958 tersebut tidak berarti lagi. Kemandegan investasi terjadi lagi, sampai dikeluarkannya UU no.1/1967 UUPMA dan UU. No 7/1968 UUPMDN. Sejarah perkembangan investasi dapat dilihat dari gambar berikut ini :

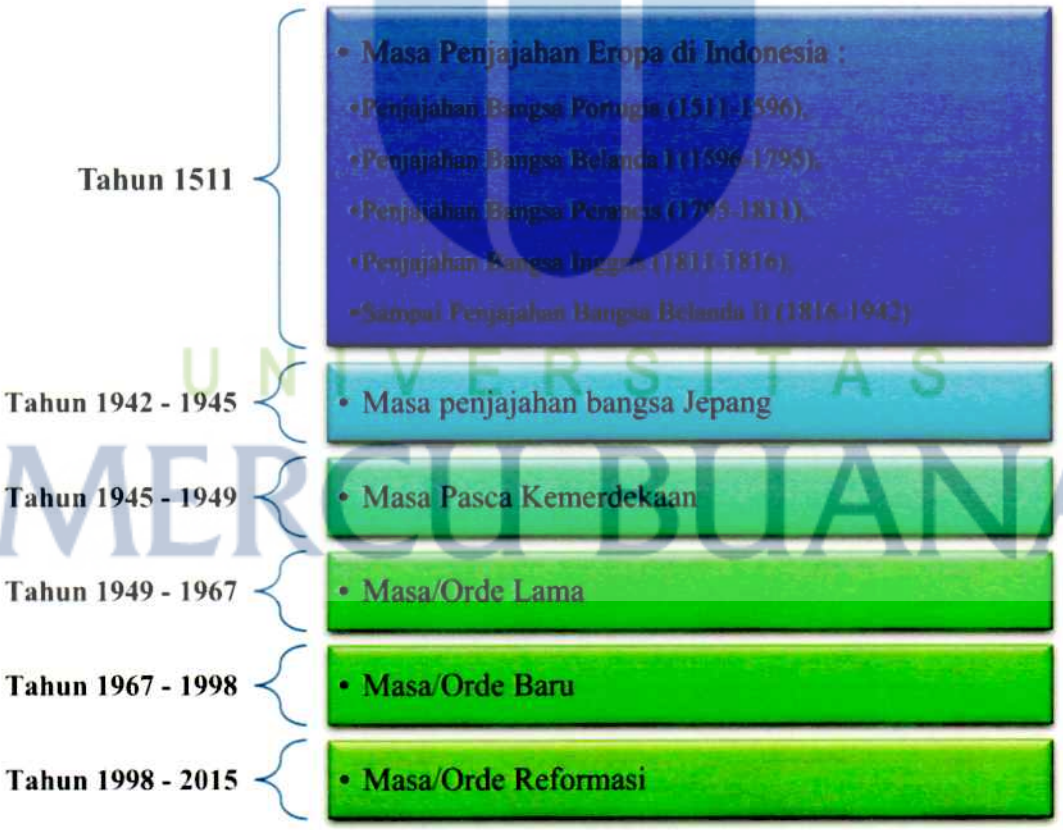

Gambar 2.1. Sejarah Singkat Investasi di Indonesia

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)

UNIVERSITAS MERCUBUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.2. Lingkup dan Bidang Usaha

2.2.1. Lingkup Investasi

Ruang lingkup tentang Penanaman Modal Dalam Negeri J.o UU no. 12 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan Tambahan UU no.6/1968 PMDN yang diartikan sebagai penanaman modal, berbagai kriteria yang ditetapkan sebagai "modal dalam negeri", pengertian tentang perusahaan nasional dan perusahaan asing, lingkup bidang usaha beserta izin usaha, batas waktu berusaha, pembebasan dan keringanan perpajakan, tenaga kerja, dan kewajiban - kewajiban lainnya. yang diartikan sebagai modal dalam negeri pada dasarnya adalah benda benda bergerak ataupun tidak bergerak serta alat alat pembayaran yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta nasional / asing yang disisihkan untuk menjalankan usaha di Indonesia, dengan cara kepemilikan langsung atau tidak langsung. Adapun yang disebut perusahaan nasional, apabila 100% modalnya dimiliki pemerintah ataupun swasta nasional, atau meskipun usaha gabungan akan tetapi modal nasionalnya mencapai 51% atau lebih. Sedangkan bidang usaha pada dasarnya tidak ada batasan kecuali yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Izin usaha diberikan oleh pemerintah, dengan jangka waktu berusaha tidak terbatas, kecuali usaha gabungan / patungan dengan batasan tertentu dan paling lama 30 sudah harus menjadi PMDN murni. Diberikan pembebasan serta keringanan pajak untuk kegiatan usaha disektor sektor tertentu yang sangat bermanfaat untuk menggali potensi nasional serta memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pengngkutan, perumahan rakyat,

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

pariwisata. Untuk tenaga kerja diutamakan WNI, dan perusahaan diwajibklan meningkatkan kualitas mereka. Selanjutnya perusahaan PMDN yang masih berupa usaha patungan didorong untuk sesegera mungkin "mengambil alih kekuasaan modal usahanya tersebut".

2.2.2. Bidang Usaha Investasi

Bidang usaha yang berbentuk badan hukum terbuka atau tertutup, di Indonesia berlandaskan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dan di internasional dinamakan *International Standard For Industrial Clasification* (ISIC). Bidang usaha investasi dapat dibagi menjadi tiga, antara lain:

1) Bidang usaha terbuka,
2) Bidang usaha terbuka dengan besyarat dan
3) Bidang usaha tertutup.

Pasal 12 (1) UU 25 Tahun 2007 menyatakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui peraturan presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan *Internasional Standard for Industrial Classification* (ISIC).

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Pasal 12 (2) UU 25 Tahun 2007 menetapkan, bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah :

1) Produksi senjata, mesin, alat peledak, peralatan perang dan
2) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pasal 12 (3) UU 25 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Pasal 12 (4) UU 25 Tahun 2007 menjelaskan, Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12 (5) UU 25 Tahun 2007 menyatakan, Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, menengah, koperasi, pengawasan produksi, distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.3. Dasar Hukum Investasi

Dasar hukum Investasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu hukum formal dan hukum materiil, yaitu :

1) Hukum formal, terbagi menjadi dua bagian yaitu tertulis (peraturan perundang - undangan seperti UU No.25 tahun 2007 tetang penanaman modal) dan tidak tertulis (kebiasaan masyarakat).
2) Hukum materiil, lebih cenderung pada keberadaan / aspek latar belakang yang mempengaruhi pembentukan hukum formal, seperti aspek politis, sosial ekonomis, budaya dan lainnya. (Tap MPR Nomor 23/1/1996 dalam Pasal 6).

2.4. Tantangan Bisnis Investasi

2.4.1. Faktor Internal Investasi

Faktor internal yang dapat mempengaruhi investasi di Indonesia dari sektor makro yaitu :

1) Faktor sumber daya alam,
2) Faktor sumber daya manusia,
3) Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha,
4) Faktor kebijakan pemerintah dan
5) Faktor kemudahan dalam peizinan/ birokrasi.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.4.2. Faktor External Investasi

Faktor external yang dapat mempengaruhi investasi di Indonesia dari sektor makro yaitu :

1) Suku Bunga, ketika suku bunga bank rendah atau tidak tinggi, calon investor (sebutan bagi pelaku investasi) memprediksikan hasil investasi lebih besar dari pada jika ditabung dan memperoleh bunga. Maksudnya adalah jika dana yang digunakan hasil pinjaman, keuntungan investasi tidak besar, maka akan rugi karena untuk membayar cicilan dan bunganya (yang lebih tinggi dari hasil investasi) tidak mencukupi.
2) Tingkat Ekspetasi Keuntungan Ekspektasi adalah harapan. Jadi bila harapan keuntungan tinggi, tingkat investasi juga tinggi. *High Risk High Return – Low Risk Low Return.*
3) Ramalan Keadaan Ekonomi Kebalikan dari tabungan, investasi lebih tinggi pada saat keadaan ekonomi stabil karena suatu usaha akan lebih mudah dikalkulasikan dan diprediksi keuntungannya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan sektor usaha tidak dapat diprediksi keuntungannya, bahkan peluang untuk ambruk lebih besar sehingga keinginan orang untuk berinvestasi akan menurun.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.4.3. Perbedaan Investasi Jaman Dahulu dengan Jaman Sekarang

Perbedaan investasi antara jaman dahulu dan sekarang dapat dilihat dari berbagai macam pertimbangan investor diantaranya :

1) Faktor Sumber Daya Manusia

Pada jaman dahulu faktor sumber daya manusia yang berpartisipasi di dalam sebuah organisasi perusahaan masih kurang mahir. Sedangkan jaman sekarang karena globalisasi dan teknologi semakin berkembang maka sumber daya manusia pun akan semakin baik.

2) Faktor Stabilitas Politik dan Kemudahan dalam Perizinan

Pada jaman dahulu politik di Indonesia sangatlah tidak stabil ditambah dengan adanya inflasi pada tahun 1990-an yang membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia selain itu perizinan untuk menginvestasikan modal (khususnya untuk para investor asing) sangatlah susah untuk menembus masuk ke dalam negeri. Sedangkan jaman sekarang politik sudah bisa dikatakan stabil, dan untuk pemodal asing pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan diterbitkannya UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.5. Proses Manajemen Investasi/ Kegiatan Fungsi Bisnis

Proses manajemen investasi atau sebuah kegiatan fungsi bisnis yang dilakukan calon investor (sebutan bagi pelaku investasi) dalam penelitian ini adalah ***on going process*** (proses yang berkesinambungan).

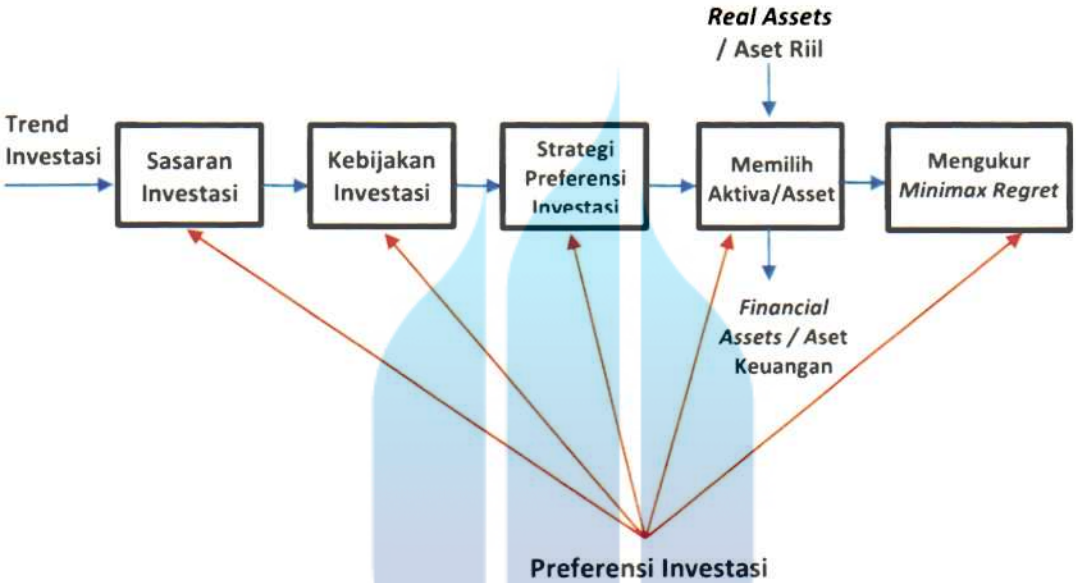

Gambar 2.2. Blok Diagram Proses Manajemen Investasi

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Dalam kegiatan fungsi bisnis mengacu pada proses kerja *work order* yang tercantum pada proses manajemen investasi *on going process* (proses yang berkesinambungan). Secara keseluruhan semua proses bisnis yang dilakuakan berdasarkan pengamatan tren investasi dan strategi untuk memperhitungkan *pay off* atau *return* maximum dengan metode *Minimax Regret* sebagaimana digambarkan pada blok diagram proses manajemen investasi pada Gambar 2.2.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Kegiatan investasi seperti kegiatan lainnya membutuhkan suatu proses untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut akan dilakukan. Proses keputusan investasi merupakan proses *going process* (yang berkesinambungan), jadi walaupun semua tahap telah dilewati akan tetapi apabila hasilnya kurang baik, maka proses keputusan ini akan diulang kembali hingga mencapai keputusan yang paling optimal. Tahap - tahap dari proses tersebut adalah sebagai berikut Tandelilin, (2010:12-16) yaitu :

1) Penentuan tujuan investasi

Tahap pertama adalah penetapan tujuan invetasi, dimana tujuan investasi masing-masing investor dapat berbeda-beda, misalnya lembaga dana pensiun bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya di masa depan, sedangkan institusi penyimpan seperti bank, mempunyai tujuan untuk memperoleh return (imbal hasil) yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan misalnya, sekuritas yang mudah diperdagangkan atau penyaluran kredit yang lebih berisiko.

2) Penentuan Kebijakan Investasi

Tahap kedua ini merupakan penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan, yang dimulai dengan keputusan alokasi aset yaitu pendistribusian dana perusahaan terhadap berbagai asetnya (saham, obligasi, real estate, ataupun sekuritas luar negeri) dengan memperhatikan batasan-batasan yang mempengaruhi kebijakan tersebut, seperti seberapa besar dana perusahaan, porsi pendistribusian, dan beban pajak dari pelaporan yang harus ditanggung.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3) Pemilihan Strategi Portofolio

Tahap ketiga adalah memilih strategi portolio. Strategi portofolio dibedakan menjadi dua, yaitu strategi portofolio aktif yang meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik dan srategi portofolio pasif yang meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar.

4) Pemilihan Aset

Tahap keempat adalah pemilihan aset, dimana setelah menetapkan strategi portofolio apa yang akan dipakai akan diperlukan evaluasi setiap sekuritas yang ingin dimasukkan untuk mencari kombinasi protofolio yang efisien, yaitu protofolio yang menawarkan *expected return* tertentu dengan tingkat risiko yang serendah mungkin.

5) Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Portoflio

Tahap kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, yang meliputi pengukuran kinerja portofolio dan proses *benchmarking* dilakukan terhadap indeks portofolio pasar, untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dengan kinerja portofolio lainnya.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata / surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan - keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Langkah - langkah dalam proses investasi :

1) Pengetahuan tentang pengembalian dan resiko investasi.

2) Mengetahui sikap investor terhadap resiko dan dapat mengidentifikasi

http://digilib.mercubuana.ac.id/

kombinasi pengembalian dengan resiko yang dapat diterima. Dengan kata lain, investor harus berada pada posisi finansial yang logis dan menggunakan alasan - alasan yang masuk akal untuk proses pembuatan keputusan.

3) Pengetahuan dari setiap tipe surat berharga / aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan resiko yang berhubungan dengan tipe aset / surat berharga tersebut.

4) Memilih beberapa surat berharga / aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan resiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan - kebutuhan dari investor tertentu.

Kegiatan investasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi pada *real investment* (aset riil) yang melibatkan aset - aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan berbagai barang berwujud lainnya yang dapat membantu jalannya kegiatan usaha. Aset riil ini biasanya berumur jangka panjang lebih dari 1 hingga 5 periode. Bentuk lainnya adalah investasi pada *financial investment* (aset keuangan) yang melibatkan aset - aset seperti ekuitas, obligasi, derivatif, reksadana dana, dan berbagai surat berharga lainnya. Aset keuangan ini mempunyai umur yang berjangka pendek, yaitu satu periode.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan merupakan fungsi dari investasi, hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang dicapai. Sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar pendapatan yang dapat ditabung dan investasi akan meningkat, ini merupakan investasi fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

http://digilib.mercubuana.ac.id/